



PUTUSAN

Nomor 194/Pdt.G/2021/PA.SS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soasio yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama, dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan antara:

Pemohon Asli, tempat dan tanggal lahir Indonesiana, 07 April 1972, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan S1, tempat kediaman di Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, yang telah memberikan kuasa kepada Advokat Keduanya adalah Advokat/Pengacara yang berkantor pada Kantor ADVOKAT/PENGACARA Alamat Kota Ternate, Prov. Maluku Utara Phone: XXX. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Bermaterai Cukup Nomor: XXX, tanggal XXX, dalam hal ini disebut sebagai **Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi**;

melawan

Termohon Asli, tempat dan tanggal lahir, Gurabati, 19 Desember 1968, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada, alamat Kota Tidore Kepulauan, Prov. Maluku Utara, dalam hal ini disebut sebagai **Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di depan sidang;

Hal. 1 dari 21 halaman. Putusan Nomor 194/Pdt.G/2021/PA.SS



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 5 Oktober 2021 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soasio dengan Nomor 194/Pdt.G/2021/PA.SS tanggal 14 Oktober 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa PEMOHON telah mengajukan **Surat Permohonan Izin Cerai** kepada atasan PEMOHON pada tanggal 7 Juli 2021. Maka terbitlah atau keluarlah Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor :XXX, tertanggal XXX yang pada pokoknya menolak Permohonan Izin Cerai PEMOHON, untuk itu maka PEMOHON dengan ini juga telah membuat suatu Surat Pernyataan tertanggal 29 September 2021 yang isinya sebagai berikut :

*"Bahwa saya telah mengikuti prosedur perceraian yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku, namun karena saya tidak diberi izin cerai oleh atasan saya, maka dengan surat pernyataan ini pula saya perlu **menyatakan** dengan sebenar-benarnya bahwa saya siap menerima segala konsekuensi yang akan timbul dikemudian hari setelah perceraian ini dikabulkan".*

2. Bahwa berdasarkan posita poin 1 (satu) diatas, maka dengan ini PEMOHON memohon kepada yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan mengadili perkara *a quo* agar dapat memutus **Permohonan Cerai Talak** PEMOHON atau setidaknya menyatakan bahwa Permohonan Cerai Talak PEMOHON beralasan menurut hukum ;
3. Bahwa PEMOHON dengan TERMOHON melangsungkan pernikahan pada tanggal 12 juni 1999 yang dicatatkan oleh pegawai pencatat nikah kantor urusan agama kecamatan, kabupaten Halmahera tengah, provinsi Maluku utara, sebagaimana kutipan akta nikah nomor XXX, tertanggal XXX
4. Bahwa pernikahan antara PEMOHON dan TERMOHON dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahma yang diridhoi oleh Allah Swt

Hal. 2 dari 21 halaman. Putusan Nomor 194/Pdt.G/2021/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa setelah menikah, PEMOHON dan TERMOHON tinggal bersama dirumah orang tua PEMOHON yang beralamat di Kelurahan Goto, Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan, Prov. Maluku Utara ;
6. Bahwa setelah menikah, PEMOHON dan TERMOHON berkumpul layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
 - a. **Anak 1**, Jenis Kalamin Laki-Laki, Tempat/Lahir: Tidore, 16 Oktober 1999, Umur 22 Tahun, sekarang dalam asuhan TERMOHON;
 - b. **Anak 2**, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat/Lahir: Tidore, 18 Agustus 2002, Umur 19 Tahun, sekarang dalam asuhan TERMOHON ;
7. Bahwa mulanya rumah tangga PEMOHON dan TERMOHON rukun dan harmonis, akan tetapi sejak memasuki tahun 2016 rumah tangga PEMOHON dan TERMOHON sudah mulai terjadi perselisihan yang disebabkan oleh :
 - a. sering terjadi cek-cok/adu mulut antara PEMOHON dan TERMOHON yang di picu karena TERMOHON memfitnah PEMOHON tidak pernah memberi Nafkah kepada TERMOHON;
 - b. Bahwa TERMOHON sering melontarkan kata-kata yang tidak pantas di dengar oleh seorang suami pada umumnya dan TERMOHON juga sering mengancam PEMOHON di depan umum;
 - c. Bahwa TERMOHON tidak pernah menghargai PEMOHON selayaknya suami pada umumnya;
 - d. Bahwa TERMOHON sering mencurigai bahkan menuduhkan PEMOHON berselingkuh dengan wanita lain, padahal hal tersebut tidak pernah terjadi ;
 - e. Bahwa keluarga TERMOHON sering mencampuri urusan rumah tangga PEMOHON dan TERMOHON dan TERMOHON juga sering mengajak keluarga TERMOHON untuk mengancam PEMOHON ketika terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat antara PEMOHON dengan TERMOHON ;

Hal. 3 dari 21 halaman. Putusan Nomor 194/Pdt.G/2021/PA.SS



f. Bahwa TERMOHON mengajak anak-anak PEMOHON dan TERMOHON untuk membuang pakaian PEMOHON diluar rumah. Hal ini tentu sangat merendahkan harkat dan martabat seorang suami ;

8. Bahwa pada bulan Maret Tahun 2021 terjadi puncak pertengkaran yang disebabkan karena TERMOHON berhutang dikoperasi dan petugas koperasi datang menagih hutang ke PEMOHON, sehingga PEMOHON menanggapi dengan emosional sehingga PEMOHON memukul Petugas Koperasi, atas perbuatan PEMOHON tersebut maka PEMOHON diproses secara hukum dan PEMOHON di kurung di Lapas selama 3 Bulan ;

9. Bahwa atas kejadian tersebut, maka PEMOHON secara pribadi sudah tidak ingin lagi melanjutkan atau mempertahankan rumah tangga PEMOHON dengan TERMOHON :

10. Bahwa PEMOHON dan TERMOHON telah berpisah ranjang dan tidak lagi hidup bersama layaknya pasangan suami istri mulai dari bulan Maret 2021 sampai dengan bulan Oktober 2021 sekarang sehingg ditaksir kurang lebih 8 (*delapan*) bulan hingga saat ini;

11. Bahwa pihak keluarga juga selalu berupaya untuk menasehati PEMOHON dan TERMOHON akan tetapi usaha tersebut tidak dapat mendamaikan PEMOHON dan TERMOHON ;

12. Bahwa berdasarkan uraian permasalahan diatas, PEMOHON beranggapan bahwa rumah tangga antara PEMOHON dan TERMOHON tidak dapat untuk dipertahankan dan PEMOHON sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan TERMOHON;

13. Bahwa PEMOHON sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini PEMOHON memohon kepada ketua pengadilan agama ternate cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut;

PRIMER:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;

Hal. 4 dari 21 halaman. Putusan Nomor 194/Pdt.G/2021/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada PEMOHON (Pemohon Asli) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap TERMOHON (Termohon Asli);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Jika majelis hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan. Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon di persidangan dan telah pula dilaksanakan mediasi oleh Mediator Dacep Burhanudin, S.Ag., M.H. akan tetapi berdasarkan laporan mediasi tertanggal 11 November 2021, Mediator menyampaikan bahwa proses mediasi tidak berhasil menemui kesepakatan;

Bahwa Pemohon selaku Pegawai Negeri Sipil pada Prov. Maluku Utara telah mengajukan permohonan Izin untuk mengajukan perceraian dan berdasarkan Surat nomor: XXX tertanggal XXX, yang dikeluarkan oleh A.n. Gubernur Maluku Utara, Termohon tidak diberikan izin untuk melakukan perceraian, akan tetapi Pemohon tetap ingin mengajukan perceraian dan siap menanggung segala akibat dari tindakan Pemohon sebagaimana sesuai surat pernyataan bermeterai yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon sendiri;

Bahwa Termohon selaku Pegawai Negeri Sipil pada Kota Tidore Kepulauan juga telah mendapatkan Surat Izin Atasan Langsung untuk mengikuti persidangan sebagaimana surat nomor: XXX tanggal XXX yang dikeluarkan oleh Kepala, oleh karenanya telah terpenuhi ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah No 10 tahun 1983 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah No 45 tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS;

Menimbang bahwa telah dibacakan permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap diperthankan oleh Pemohon;

Hal. 5 dari 21 halaman. Putusan Nomor 194/Pdt.G/2021/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawaban secara lisan serta gugatan balik yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

1.-----

Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil-dalil Pemohon kecuali yang diakui dengan tegas oleh Termohon;

2.-----

Bahwa termohon mengakui kebenaran dalil Pemohon pada angka 3, 4 dan 5;

3.-----

Bahwa pada dalil Pemohon angka 6, Termohon menambahkan bahwa yang benar nama anak kedua Pemohon dan Termohon adalah Widya Nur Halisha;

4.-----

Bahwa tidak benar dalil Pemohon angka 7, yang benar perselisihan baru terjadi pada bulan Maret tahun 2021;

5.-----

Bahwa tidak benar dalil Pemohon angka 7 point a sampai f, yang sebenarnya adalah:

a.-----

Bahwa Pemohon memang tidak pernah memberi anfkah kepada Termohon;

b.-----

Bahwa Pemohonlah yang sering mengucapkan kata-kata kasar kepada Termohon dan anak-anak;

c.-----

Bahwa Termohon selalu menghargai Pemohon sebagai seorang suami. Justru Pemohonlah yang tidak menghargai Termohon dengan menelfon wanita lain di hadapan Termohon;

Hal. 6 dari 21 halaman. Putusan Nomor 194/Pdt.G/2021/PA.SS



d.-----

Bahwa benar Termohon sering menuduh Pemohon berselingkuh, akan tetapi karena Termohon mengetahui secara langsung Pemohon video call dengan wanita lain;

e.-----

Bahwa benar keluarga Termohon sering mencampuri urusan keluarga Pemohon dan Termohon akan tetapi hanya sebatas menasihati;

f.-----

Bahwa pada tanggal 5 Maret 2021 Pemohon pernah memukul Termohon karena Termohon menahan gaji Pemohon;

g.-----

Bahwa tidak benar Termohon mengajak anak-anak untuk mengeluarkan baju-baju milik Pemohon, yang sebenarnya adalah justru Pemohon sendiri yang mengeluarkan baju-baju miliknya;

6.-----

Bahwa benar Termohon pernah berhutang di koperasi pada tahun 2010 karena Pemohon tidak memberi nafkah kepada Termohon;

7.-----

Bahwa benar dalil Pemohon pada angka 10;

8.-----

Bahwa benar keluarga pernah mendamaikan dan menasehati Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tidak mau berdamai;

9.-----

Bahwa Termohon tetap ingin mempertahankan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

DALAM REKONVENSI

Dalam Rekonvensi ini Termohon Konvensi mohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pemohon Konvensi disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;

Hal. 7 dari 21 halaman. Putusan Nomor 194/Pdt.G/2021/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada prinsipnya Penggugat Rekonvensi tidak menginginkan perceraian ini namun jika pada akhirnya perceraian tersebut di atas memang harus terjadi maka Penggugat Rekonvensi meminta hak-haknya sebagai berikut:

- 1.-----
Nafkah Iddah sejumlah Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) tiap bulannya selama 3 bulan;
- 2.-----
Mut'ah sejumlah Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- 3.-----
Nafkah anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi perbulannya sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk dua orang anak sampai kedua anak tersebut selesai pendidikan Strata satu (S.1);

Maka berdasarkan dalil-dalil dan pertimbangan tersebut di atas, Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR

DALAM POKOK PERKARA

- 1.-----
Menolak permohonan cerai talak Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
- 2.-----
Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

DALAM REKONVENSI

- 1.-----
Menerima dan mengabulkan gugatan Rekonvensi Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
- 2.-----
Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah kepada Termohon Konvensi/Penggugat

Hal. 8 dari 21 halaman. Putusan Nomor 194/Pdt.G/2021/PA.SS



Rekonvensi selaku istri sebesar Rp 3.500.000,0 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) pada saat ikrar talak diucapkan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi di hadapan Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini;

3.-----

Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk memberi mut'ah kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi selaku istri sebesar Rp 100.000.000,0 (seratus juta rupiah) pada saat ikrar talak diucapkan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi di hadapan Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini;

4.-----

Menghukum kepada Pemohon untuk membayar nafkah hadlanah kepada anak Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang bernama **Anak 1**, laki-laki umur 22 tahun, **Anak 2**, perempuan umur 19 tahun masing-masing perbulannya sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) sampai kedua anak tersebut dewasa atau selesai pendidikan Strata satu (S.1);

5.-----

Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDEIR

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;

REPLIK KONVENSI

Bahwa, terhadap jawaban Konvensi Termohon, Pemohon menyampaikan replik secara tertulis tertanggal 1 November 2021 yang pada pokoknya tetap pada dalil permohonannya;

JAWABAN REKONVENSI

Bahwa terhadap gugatan Rekonvensi yang diajukan Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi menyampaikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya tidak menyanggupi terhadap permintaan nafkah Iddah dan Mutah yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi karena Tergugat Rekonvensi

Hal. 9 dari 21 halaman. Putusan Nomor 194/Pdt.G/2021/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Pegawai negeri Sipil hanya mempunyai gaji sebesar Rp 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk nafkah anak Tergugat Rekonvensi akan tetap membiayai sesuai kemampuan Tergugat Rekonvensi;

DUPLIK KONVENSI

Bahwa atas Replik Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan Duplik secara lisan yang pada pokoknya Termohon menyatakan tetap dalam jawabannya;

REPLIK REKONVENSI

Bahwa atas jawaban dari Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi menyatakan tetap pada gugatannya;

DUPLIK REKONVENSI

Bahwa atas Replik Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi memberikan Duplik Rekonvensi secara lisan yang menyatakan tetap pada jawaban Rekonvensi;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

SURAT

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku, tanggal XXX. Bukti tersebut telah bermeterai dan dinazegelen serta telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya Ketua Majelis memberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Surat Pemberitahuan Putusan Kredit Nomor XXX yang dikeluarkan oleh PT., tanggal XXX. Bukti tersebut telah bermeterai dan dinazegelen serta telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya Ketua Majelis memberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Tanda Terima Angsuran Kredit PT. yang dikeluarkan oleh PT., tanggal XXX. Bukti tersebut telah bermeterai dan dinazegelen serta telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya Ketua Majelis memberi tanda bukti P.3;

Hal. 10 dari 21 halaman. Putusan Nomor 194/Pdt.G/2021/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Surat Keterangan Sisa Pinjaman yang dikeluarkan oleh Manager Operasional PT.. Bukti tersebut telah bermeterai dan dinazegelen serta telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya Ketua Majelis memberi tanda bukti P.4;

SAKSI

1. **Saksi 1**, di bawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa saksi belum mengenal istri Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan di Tidore tahun 1999;
- Bahwa selama berumah tangga, Pemohon dan Termohon mempunyai dua orang anak;
- Bahwa yang saksi tahu pada akhir bulan Maret 2021 saksi bertemu dengan Pemohon di Ternate dan kemudian Pemohon mengatakan bahwa Pemohon sudah pisah ranjang dengan istrinya;
- Bahwa yang saksi ketahui Pemohon dan termohon sudah lama berpisah tempat tinggal;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama Pemohon di Ternate Termohon tidak pernah dating mengunjungi Pemohon;
- Bahwa Saksi pernah menasehati Pemohon namun tidak berhasil;

2. **Saksi 2**, di bawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah istri dari Teman Pemohon;
- Bahwa saksi tidak mengenal istri Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah menikah;
- Bahwa selama berumah tangga, Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai keturunan;
- Bahwa yang saksi ketahui keluarga dari Termohon sering ikut campur dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, kemudian ada masalah gaji Pemohon yang ditahan oleh bendahara, kemudian Pemohon pulang ke rumah dan terjadi kekerasan fisik terhadap

Hal. 11 dari 21 halaman. Putusan Nomor 194/Pdt.G/2021/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Termohon kemudian kakak Termohon melaporkan Pemohon ke Kantor Polisi;

- Bahwa saksi mengethal tersebut berdasarkan cerita dari Pemohon
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal, Pemohon tinggal di Ternate dan Termohon di Tidore;
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon namun tidak berhasil;

3. Saksi 3, di bawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota POLRI yang kebetulan juga bertetanggal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengenal Termohon yang merupakan istri Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa selama berumah tangga, Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon, saksi hanya mengetahui bahwa pernah ada laporan dari Termohon masalah KDRT yang dilakukan Pemohon terhadap Termohon;
- Bahwa kejadiannya bulan Maret 2021;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah dimediasi oleh pihak kepolisian dan Pemohon sudah mengaku bahwa benar Pemohon melakukan KDRT;
- Bahwa mediasi tersebut tidak berhasil karena Pemohon tidak mau berdamai dengan Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon pernah dilaporkan di Polsek dengan kasus pemukulan Karyawan Koperasi Simpan Pinjam dan Pemohon sempat ditahan;

Hal. 12 dari 21 halaman. Putusan Nomor 194/Pdt.G/2021/PA.SS



Bahwa, Pemohon menyatakan telah cukup dengan bukti-bukti yang telah disampaikan dan tidak akan mengajukan bukti lain;

Bahwa, Termohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti dalam persidangan ini;

Bahwa, Pemohon pada akhir pemeriksaan menyatakan tetap pada pemohonannya, dan memohon putusan. Adapun Termohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap ingin mempertahankan rumah tangganya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis Hakim cukup menunjuk hal ihwal sebagaimana yang telah tercantum di dalam Berita Acara Sidang yang untuk seluruhnya dianggap sebagai satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon, jawaban Termohon, serta replik Pemohon dan duplik Termohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir dan menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan perkara, untuk memenuhi ketentuan Pasal 130 HIR jo. Perma Nomor 1 Tahun 2008, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon di dalam persidangan, akan tetapi tidak berhasil dan telah dilakukan upaya mediasi oleh Mediator, namun juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok permohonan cerai Pemohon yang harus dibuktikan kebenarannya di depan persidangan sesuai dengan isi posita permohonannya adalah:

1. Sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang dipicu karena Termohon memfitnah Pemohon tidak pernah memberi Nafkah kepada Termohon;
2. Bahwa Termohon sering melontarkan kata-kata yang tidak pantas didengar oleh seorang suami pada umumnya dan Termohon juga sering mengancam Pemohon di depan umum;

Hal. 13 dari 21 halaman. Putusan Nomor 194/Pdt.G/2021/PA.SS



3. Bahwa Termohon tidak pernah menghargai Pemohon selayaknya suami pada umumnya;
4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 8 bulan;

Menimbang, bahwa atas permohonan cerai Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban yang pada pokoknya Termohon menolak dalil-dalil Pemohon terutama bagian posita angka 7, bahwa memang benar Pemohon tidak pernah memberi nafkah kepada Termohon, Pemohon yang sebenarnya tidak menghargai Termohon karena Pemohon sering video call dengan wanita lain di depan Termohon;

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara lisan yang intinya tetap pada jawaban Termohon.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan Bukti P.1 serta dua orang saksi yang nama dan keterangannya sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.1 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah, membuktikan bahwa antara Pemohon dan termohon terikat dalam perkawinan yang sah, dan sampai saat diajukan gugatan ini, keduanya belum pernah bercerai. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 RBg, oleh karena itu mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai sebagaimana di atur dalam Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa saksi 1, 2 dan saksi 3 Pemohon, sudah dewasa, berakal sehat, dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 dan 2 RBg;

Hal. 14 dari 21 halaman. Putusan Nomor 194/Pdt.G/2021/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa keterangan saksi 1, 2 dan saksi 3 Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon yakni antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 8 bulan, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur Pasal 308 RBg, maka keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang bahwa keterangan saksi 1, 2 dan saksi 3 Pemohon ternyata saling bersesuaian antara satu dengan lainnya (vide Pasal 309 RBg) sehingga keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa saksi-saksi adalah orang dekat Pemohon dan Termohon, sehingga telah jelas bagi Majelis mengetahui sebab-sebab terjadi perpisahan antara Pemohon dan Termohon, untuk itu telah terpenuhi maksud ketentuan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang berdasarkan bukti surat dari Pemohon serta keterangan saksi-saksi dari Pemohon, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak:
 1. **Anak 1**, laki-laki umur 22 tahun,
 2. **Anak 2**, perempuan umur 19 tahun
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi Perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 8 bulan;
- Bahwa telah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah

Hal. 15 dari 21 halaman. Putusan Nomor 194/Pdt.G/2021/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga sulit diharapkan untuk bertahan dalam suatu keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah sesuai Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan apabila pernikahan yang telah dilakukannya tidak memberikan manfaat ketentraman jiwa dan kebahagiaan hidup sebagai suami istri, maka perceraian dapat dilakukan;

Menimbang bahwa pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan perceraian harus cukup alasan, dimana antara suami dan isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri, dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, sedangkan alasan-alasan yang dapat dipakai sebagai dasar pengajuan perceraian, diatur dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa alasan perceraian yang didalilkan oleh Pemohon dapat dikualifikasikan ke dalam alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yakni antara suami dan istri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa meskipun dalam keterangan para saksi tidak dapat diketahui secara pasti tentang adanya perelisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dan Termohon, akan tetapi di dalam fakta persidangan tidak dapat dilihat kembali adanya keharmonisan antara Pemohon dan Termohon, hal itu diperkuat dengan perpisahan antara Pemohon dan Termohon yang saat ini telah 8 bulan tidak berada dalam satu rumah, dengan demikian terbukti maksud perkawinan sebagaimana tersurat dalam Pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 yaitu: bertujuan untuk membina rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu: bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sudah sulit dicapai oleh kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan Surah Al Baqoroh ayat 227 yang berbunyi,

Hal. 16 dari 21 halaman. Putusan Nomor 194/Pdt.G/2021/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



و ان عزموا لطلاق فان الله سميع عليم

"Dan jika mereka (suami) berazam (bertetap hati untuk talak) maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui "

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mengemukakan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 379K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang mengandung abstraksi hukum "Suami istri yang tidak berdiam serumah dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah pecah sudah tidak dapat dirukunkan merupakan fakta yang cukup";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa apa yang menjadi pertimbangan dalam Konvensi menjadi dasar dalam gugatan Rekonvensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi yang meminta nafkah iddah keseluruhan selama 3 bulan sebesar Rp 11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah), mut'ah sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan nafkah untuk dua orang anak masing-masing sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), Tergugat Rekonvensi telah memberikan jawaban yang pada intinya tidak menganggu seluruh permintaan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Terhadap jawaban Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi telah memberikan replik Rekonvensi dengan tetap pada gugatannya;

Menimbang bahwa terhadap replik Rekonvensi Pemohon, Tergugat Rekonvensi telah memberikan duplik Rekonvensi yang intinya tetap pada jawaban Rekonvensi;

Hal. 17 dari 21 halaman. Putusan Nomor 194/Pdt.G/2021/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena tidak ditemukan kesepakatan dalam besaran nominal nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, maka selanjutnya untuk besaran nominal nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak nantinya akan dipertimbangkan oleh majelis hakim;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan bukti tertulis P.2, P.3 dan P.4;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Fotokopi Surat Pemberitahuan Putusan Kredit dikeluarkan oleh PT., bukti tersebut menunjukkan bahwa Tergugat Rekonvensi memiliki tanggungan kredit yang sampai saat ini masih berjalan dan belum selesai atau lunas;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Fotokopi Tanda Terima Angsuran Kredit PT. tertanggal XXX, bukti tersebut menunjukkan bahwa Tergugat Rekonvensi baru membayar cicilan yang ke 35;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa Fotokopi Surat Keterangan Sisa Pinjaman yang dikeluarkan oleh Manager Operasional PT.. Bukti tersebut menerangkan bahwa sampai saat ini Tergugat Rekonvensi masih memiliki pinjaman dengan jumlah total Rp 221.425.000,-;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan majelis Hakim didasarkan dengan melihat kemampuan Tergugat Rekonvensi majelis hakim menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah), mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan nafkah untuk anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama **Anak 1**, laki-laki umur 22 tahun sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa (lulus kuliah Strata I atau Menikah) serta nafkah untuk anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama **Anak 2**, perempuan umur 19 tahun sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya dengan asumsi kenaikan setiap tahunnya sebesar 10% diluar biaya kesehatan dan pendidikan sampai anak tersebut dewasa (lulus kuliah Strata I atau Menikah);

Hal. 18 dari 21 halaman. Putusan Nomor 194/Pdt.G/2021/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa majelis hakim telah menentukan besaran jumlah nafkah iddah dan mut'ah yang harus diberikan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi, maka berdasarkan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, halaman 17 huruf C angka (1) dan demi menjamin serta memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka majelis hakim menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan akibat perceraian berupa nafkah iddah dan mut'ah sebagaimana tersebut diatas sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, seperti yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat akan ketentuan di dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan dalil Syara yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (**Pemohon Asli**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (**Termohon Asli**) di depan sidang Pengadilan Agama Soasio;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;

Hal. 19 dari 21 halaman. Putusan Nomor 194/Pdt.G/2021/PA.SS



2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan akibat perceraian kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
 - a. Nafkah Iddah berupa uang sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
 - b. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah)
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan akibat perceraian kepada Penggugat Rekonvensi sebagaimana tersebut pada petitum angka 2 (dua) diatas sebelum ikrar talak diucapkan;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah untuk anak yang bernama **Anak 1**, laki-laki umur 22 tahun, sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut mandiri;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah untuk anak yang bernama **Anak 2**, perempuan umur 19 tahun sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya dengan asumsi kenaikan setiap tahunnya sebesar 10% di luar biaya kesehatan dan pendidikan sampai kedua anak tersebut mandiri;
6. Menolak gugatan Pengugat Rekonvensi selainnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

1. Membebankan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 345.000,- (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Musyawarah Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Jum'at tanggal 10 Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Ula 1443 Hijriyah, oleh Muna Kabir, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Ahmad Zaki Amin Amrullah, S.H.I. dan Choirul Isnani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Mariani Saimima, S.H., sebagai Panitera Pengganti. Putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Ula 1443 Hijriyah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Kuasa Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;

Hal. 20 dari 21 halaman. Putusan Nomor 194/Pdt.G/2021/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

AHMAD ZAKI AMIN AMRULLAH, S.H.I.

Hakim Anggota,

MUNA KABIR, S.H.I.

CHOIRUL ISNAN, S.H.

Panitera Pengganti,

MARIANI SAIMIMA, S.H.

Rincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	225.000,00
4. Biaya PNB	:	Rp.	20.000,00
5. Panggilan	:	Rp.	10.000,00
6. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
7. Materai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah	:	Rp.	345.000,00

Hal. 21 dari 21 halaman. Putusan Nomor 194/Pdt.G/2021/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)